



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Singaraja – Seririt No. -, Telp. (0362) 23022
Website : www.bpbd.bulelengkab.go.id Email : bpbd@bulelengkab.go.id

S I N G A R A J A

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 093.3 / 73 / I / BPBD / 2023

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencapai target kinerja Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dengan ini dipandang perlu menugaskan Pejabat Fungsional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa sebagaimana pada angka 1 diatas perlu memberikan surat perintah tugas kepada pejabat fungsional tersebut dibawah ini :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : (13,96/2022), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11).

MEMBERI TUGAS :

Kepada :

1. Nama : Ketut Yudistira, S.H, M.Si
NIP : 19671008 199103 1 015
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

2. Nama : Haryanto Totok, S.H
NIP : 19661113 198903 1 008
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

3. Nama : I Made Setiawan
NIP : 19650618 198903 1 015
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

4. Nama : Made Hartawan, S.T
NIP : 19710903 200901 1 003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

5. Nama : I Gusti Bagus Rony Ariyana, S.H
NIP : 19820625 200012 1 001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

6. Nama : I Gede Mahendra, S.T. MM
NIP : 19790503 201101 1 008
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Muda

Untuk : Melakukan kegiatan sesuai dengan hasil dialog kinerja terlampir.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 02 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng



Putu Ariadi Pribadi, S. STP, M.A.P

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19801212 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Singaraja-Seririt No - Telp/Fax.(0362) 23022
SINGARAJA - BALI

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 093.3/10.A/IBPD/2023

- Menimbang : 1. Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran dan evaluasi kinerja serta menyusun dan mengevaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/ pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insyansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Kadek Arta Yasa, SE.
Nip : 19880427 201101 1 004
Pangkat/golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Umum (Analis Perencana)
Pada Unit Substansi
Perencanaan
2. Nama : Putu Dibia Wirawan, A.Md.Kom
Nip : 19931116 202012 1 006
Pangkat/golongan : Pengatur (II/c)
Jabatan : Fungsional Umum (Pengelola Sistem dan Jaringan)
- Untuk : 1. Menyediakan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
2. Menyediakan bahan dokumen Rencana Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
3. Menyediakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng

4. Menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Melaksanakan Penyebaran Kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
6. Menyediakan Laporan Kinerja SKPD
7. Menyediakan data dan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
8. Menyusun Sub Peta Proses Bisnis Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam uraian tugas tersebut sesuai dengan jadwal pada rencana aksi terlampir.

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng



Putu Ariadi Pribadi, S.STP, M.A.P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19801212 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Singaraja-Seririt No - Telp/Fax.(0362) 23022
SINGARAJA - BALI

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 093.3/10.A//BPBD/2023

- Menimbang : 1. Pengurus barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam mengelola aset barang milik daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/ pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insyansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Tolak Ito
- Nip : 197404102008011019
- Pangkat/golongan : Pengatur Tk.I (II/d)
- Jabatan : Fungsional Umum
- Pada Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Untuk : 1. Memelihara peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai ketentuan
2. Menyediakan bahan penyusunan laporan inventaris barang milik daerah yang sesuai ketentuan
3. Menata inventarisasi dan tata usaha barang milik daerah yang sesuai ketentuan

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng



Putu Ariadi Pribadi, S.STP, M.A.P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19801212 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Singaraja-Seririt No - Telp/Fax.(0362) 23022
SINGARAJA - BALI

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 093.3/10.A/II/BPBD/2023

- Menimbang : 1. Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dalam administrasi kepegawaian dalam meningkatkan pelayanan pada Sub Urusan Bencana
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/ pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Buleleng.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Putu Kartika Candra Dewi, S.H
- Nip : 197406232007012008
- Pangkat/golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
- Jabatan : Fungsional Umum

- Untuk : 1. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian
2. Menyediakan Dokumen Reformasi Birokrasi (RB) dan Agen Perubahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3. Menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Terlaksananya Pembuatan SPM-LS, SPM -GU, SPM Gaji dan Tunjangan SPM
5. Terlaksananya Verifikasi SPP-LS, SPM-GU, SPP-Gaji/TPP

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng



Putri Ariadi Pribadi, S.STP, M.A.P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19801212 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Singaraja-Seririt No - Telp/Fax.(0362) 23022
SINGARAJA - BALI

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 093.3/10.A/I/BPBD/2023

- Menimbang : 1. Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dalam pengelolaan keuangan, untuk menunjang pelayanan sub urusan bencana.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/ pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insyansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Made Astina
Nip : 197512311996031007
Pangkat/golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Fungsional Umum
Pada Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Nama : NDR Sudahari
Nip : 197112011990031003
Pangkat/golongan : Pengatur Muda (II/a)
Jabatan : Fungsional Umum
Pada Sub Bagian Umum dan Keuangan

3. Nama : Nyoman Mertayasa
Nip : 196709072007011036
Pangkat/golongan : Pengatur Tk.I (II/d)
Jabatan : Fungsional Umum
Pada Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Untuk :
1. Menyediakan laporan kelengkapan amprah gaji PNS dan kelengkapan amprah tunjangan kinerja PNS yang tepat waktu
 2. Menyediakan laporan pemindah bukuan gaji PNS dan pemindah bukuan tunjangan kinerja PNS yang tepat waktu
 3. Menyediakan Bahan Penyusunan Pelaporan Keuangan
 4. Melaksanakan pengajuan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU/LS
 5. Melaksanakan penginputan data di aplikasi atas transaksi keuangan yang dilakukan
 6. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan atau pembayaran dari UP/GU/TU yang dikelola
 7. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 8. Melaksanakan proses pembayaran gaji dan tunjangan PNS pada BPBD Kabupaten Buleleng
 9. Menyediakan bahan kelengkapan SP2D, SPM, SPP - LS, SPP - GU dan TU yang sesuai ketentuan
 10. Menyediakan bahan kelengkapan SP2D, SPM, SPP - LS, SPP - GU dan TU yang sesuai ketentuan

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng



Putu Ariadi Pribadi, S.STP, M.A.P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19801212 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Singaraja-Seririt No - Telp/Fax.(0362) 23022
SINGARAJA - BALI

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 093.3/10.A/II/BPBD/2023

Menimbang : 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pra bencana yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi risiko bencana di daerah rawan bencana

2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/ pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541).

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Putu Ari Sagita, SE
Nip : 19940306 202203 1 010
Pangkat/golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Bencana

2. Nama : Gde. Darma Setiawan, S.Sos.
Nip : 19980910 202203 1 005
Pangkat/golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penyuluh Bencana
3. Nama : I Kadek Ngurah Subawa,
Nip : 19760308 200604 1 006
Pangkat/golongan : Pengatur (II/c)
Jabatan : Fungsional Umum

- Untuk :
1. Tersusunnya Dokumen Bahan Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang sesuai ketentuan.
 2. Tersedianya Bahan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana sesuai ketentuan
 3. Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan sesuai ketentuan
 4. Tersedianya dokumen bahan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan

Dalam uraian tugas tersebut sesuai dengan jadwal pada rencana aksi terlampir.

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng



Putu Ariadi Pribadi, S.STP, M.A.P

Pemoma Tingkat I (IV/b)
NIP. 19801212 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Raya Singaraja-Seririt No - Telp/Fax.(0362) 23022
SINGARAJA - BALI

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 093.3/10.A/IBPBD/2023

Menimbang : 1. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan bencana yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan sub urusan bencana.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/ pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541).
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Made Ardika,
Nip : 19681005 200701 1 045
Pangkat/golongan : Pengatur Tk.I (II/d)
Jabatan : Fungsional Umum

2. Nama : I Putu Ginantra,,
Nip : 19700412 200701 1 030
Pangkat/golongan : Pengatur Tk.I (II/d)
Jabatan : Fungsional Umum

3. Nama : Gede Arya Sentaya,
Nip : 198110212008011010
Pangkat/golongan : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Fungsional Umum

4. Nama : I Gede Arya Kusa Negara,
Nip :19760714 200901 1 008
Pangkat/golongan : Pengatur Tk.I (II/d)
Jabatan : Fungsional Umum

Untuk :
1. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kedaruratan yang baik
2. Tersedianya Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas yang sesuai ketentuan
3. Tersedianya Laporan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana
4. Tersedianya Laporan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban
5. Terlaksananya Laporan Inventaris BMD
6. Tersedianya Laporan Penanganan Darurat
7. Tersedianya Laporan Pendistribusian Logistik ke Korban Dampak Bencana
Dalam uraian tugas tersebut sesuai dengan jadwal pada rencana aksi terlampir.

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Buleleng



Putu Ariadi Pribadi, S.STP, M.A.P

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19801212 199912 1 001